

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

**SUCI NURRAHMADANI  
NIM. 16622209**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

**SUCI NURRAHMADANI  
NIM. 16622209**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

**SUCI NURRAHMADANI**  
**16622209**

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



**Andry Tonaya, SE., M.Ak**  
**NIDN. 8823900016/Asisten Ahli**

Pembimbing Kedua



**Bambang Sambodo, SE., M.Ak**  
**NIDK. 8833900016/Lektor**

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Hendy Satria, SE., AK., M.Ak**  
**NIDN. 1015069101/Lektor**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**SUCI NURRAHMADANI  
NIM. 16622209**

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,

  
**Andry Tonnaya, S.E., M.Ak.**  
**NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli**

Sekretaris,

  
**Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA**  
**NIDN. 1020037101 / Lektor**

Anggota,

  
**Budi Zulfachri, S.Si., M.Si**  
**NIDN. 1028067301 /Asisten Ahli**

Tanjungpinang, 26 April 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,


**Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA**  
**NIDN. 1029127801/Lektor**

## PERNYATAAN

Nama : SUCI NURRAHMADANI  
NIM : 16622209  
Tahun Angkatan : 2016  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59  
Program Studi : Akuntansi / Strata 1  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di  
Desa Toapaya Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 26 April 2021

Penyusun,



**SUCI NURRAHMADANI**  
**NIM. 16612202**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji serta syukur atas rahmat serta karunia atas skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan serta petunjuk-Nya dan sholawat beiring salam senantiasa saya curahkan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan Ridho-nya, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah bersusah payah membesarkan saya dari kecil, mendidik, memberikan dukungan serta arahan yang sangat baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Beribu ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, suami serta keluarga semuanya yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus serta dukungan penuh yang tidak dapat digantikan dengan apapun.

## HALAMAN MOTTO



*“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai ( dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

**(QS.AL-Insyirah, 6-8)**

*“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.”*

**(Ariestoteles)**

*“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”*

**(Nelson Mandela)**

*“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success”*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmad dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan dan kekuatan dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan serta dukungan penuh dari semua pihak serta bantuan berbagai pihak secara moril maupun materil, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E, Ak, M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE. M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andry Tonaya, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan kritik serta saran yang membangun demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Bambang Sambodo, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing II penulis, yang juga telah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan kritik serta saran yang membangun demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Jajaran Staf BAAK dan Staf BAUK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa yang telah memberikan saya izin untuk penelitian ini, dan Bapak Zanwar selaku sekretaris Desa yang selalu bersedia meluangkan waktunya, mengarahkan dan membimbing dengan sangat baik disaat penelitian berlangsung beserta seluruh staf kantor Desa yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan.
11. Yang paling utama kedua Orang Tuaku yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah berjuang mendidik dan memberikan dukungan serta semangat dan juga doa yang tiap hari dipanjatkan demi kelancaran dan kesuksesan anaknya.

12. Untuk seluruh keluargaku yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberikan kasih sayangnya serta doa terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku Ai Apriani, Rizki Oktaviani, Memi Agustina, Nuri Ramadhaini, Dian Narisha, dan seluruh Teman-teman seperjuanganku dikelas Akuntansi Malam 2 angkatan tahun 2016 serta teman-teman kantor Perum Perumnas yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran untuk kemajuan yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pembaca.

Tanjungpinang, 26 April 2021

Penulis

**SUCI NURRAHMADANI**  
**NIM. 16622209**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>ABSTRAK .....</b>	xvi
<b>ABSTRACT .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.2 Akuntabilitas .....	10
2.2 Efektivitas .....	11
2.3 Pemerintahan Desa .....	12
2.3.1 Pengertian Desa .....	12
2.3.2 Pemerintahan Desa .....	13
2.4 Keuangan Desa .....	17
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa .....	18
2.4.2 APBDesa .....	18
2.4.2.1 Pendapatan Desa .....	18
2.4.2.2 Belanja Desa .....	19

2.4.2.3	Pembiayaan Desa .....	19
2.4.3	Sumber Pendanaan Desa .....	20
2.4.3.1	Sumber Pembiayaan dari Pusat (APBN) .....	21
2.4.3.2	Sumber Pembiayaan dari APBD .....	26
2.4.3.3	Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) .....	27
2.4.3.4	Sumber Pembiayaan Lainnya .....	28
2.4.4	Pengelolaan Keuangan Desa .....	28
2.4.4.1	Perencanaan .....	29
2.4.4.2	Pelaksanaan .....	30
2.4.4.3	Penatausahaan .....	30
2.4.4.4	Pelaporan .....	31
2.4.4.5	Pertanggungjawaban .....	32
2.4.5	Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	32
2.5	Kerangka Pemikiran .....	33
2.6	Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Jenis Data .....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.4	Populasi dan Sampel .....	41
3.4.1	Populasi .....	41
3.4.2	Sampel .....	42
3.5	Teknik Pengolahan Data .....	42
3.6	Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
4.1.1	Profil Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	46
4.1.2	Visi Misi Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	46
4.1.2.1	Visi Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	46
4.1.2.2	Misi Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	47
4.1.3	Struktur Organisasi Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	47

4.2	Proses Pengelolaan Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	53
4.2.1	Proses Perencanaan Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan.	54
4.2.2	Proses Pelaksanaan Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan .	58
4.2.3	Proses Penatausahaan Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	60
4.2.4	Proses Pelaporan Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan.....	62
4.2.5	Proses Pertanggungjawaban Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	64
4.3	Efektivitas Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>76</b>
5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ***CURRICULUM VITAE***

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Standar Efektivitas Kinerja Keuangan .....	68
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Dana Desa Toapaya Tahun 2020 (Dalam Ribuan).....	68
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 .....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	14
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Toapaya.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN</b>	<b>JUDUL LAMPIRAN</b>
Lampiran 1	: Laporan Anggaran Dana Desa Tahun 2020
Lampiran 2	: Surat Bukti Penelitian Dari Desa
Lampiran 3	: Daftar Wawancara
Lampiran 4	: Berita Acara Musrenbang Des Tahun 2020
Lampiran 5	: Similiarity Check
Lampiran 6	: Surat Bukti Telah Selesai Melakukan Penelitian

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

Suci Nurrahmadani, 16622209, Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang  
Email : [suci020208@gmail.com](mailto:suci020208@gmail.com)

Pengelolaan keuangan Desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan Dana Desa serta untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan. Proses pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada penelitian ini data yang digunakan berupa data skunder yakni laporan pertanggungjawaban dana desa Toapaya Kabupaten Bintan tahun 2020. Teknik pengolahan data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah metode triangulasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Desa Toapaya Kabupaten Bintan telah melakukan proses pengelolaan dengan cukup baik. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa diperoleh nilai sebesar 84% dikategorikan cukup efektif. Hasil tersebut dikarenakan adanya beberapa program desa yang telah dianggarkan belum teralisasi dengan sempurna, terutama pada anggaran pembiayaan penyertaan modal desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebaiknya pemerintah desa Toapaya Kabupaten Bintan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa terutama mengenai pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan desa serta melakukan kegiatan sosialisasi demi mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas

Pembimbing I : Andry Tonaya, SE., M.Ak

Pembimbing II : Bambang Sambodo, SE., M.Ak

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN TOAPAYA VILLAGE, BINTAN DISTRICT***

Suci Nurrahmadani, 16622209, S1 Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Email : [suci020198@gmail.com](mailto:suci020198@gmail.com)

*Village financial management is the authority of the village which is outlined in the Village Regulation (Perdes) regarding the village budget and expenditure income (APBDes). The purpose of this research is to find out and describe how the process of Village Fund management is and to find out and describe how the effectiveness of Village Fund management in Toapaya Village, Bintan Regency. The process of managing village funds starts from the planning, implementation, reporting and accountability processes. In this study, the data used were in the form of secondary data, namely the accountability report for the village funds of Toapaya, Bintan Regency in 2020. Data processing techniques started from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While the data analysis technique used is the triangulation method.*

*The results showed that the government of Toapaya Village, Bintan Regency, had carried out the management process quite well. Starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes.*

*The results of the calculation of the level of effectiveness of the Village Fund management obtained a value of 84% which was categorized as quite effective. These results are due to the existence of several village programs that have been budgeted that have not been properly realized, especially in the village capital investment financing budget.*

*From the results of the research that has been done, the village government of Toapaya, Bintan Regency, should continue to maintain and improve the quality of village government, especially regarding understanding in village government management and carry out socialization activities in order to realize transparency and participation of the Village community in managing Village Funds.*

*Keywords : Village Fund, Effectiveness*

Supervisor I : Andry Tonaya, SE., M.Ak

Supervisor II : Bambang Sambodo, SE., M.Ak

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan unsur terkecil dari sebuah negara, pada umumnya masyarakat pedesaan kerap melestarikan kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan sosial. Masyarakat pedesaan juga kerap dihubungkan dengan masalah kemiskinan, serta masih terbatasnya akses untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI). Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional, hal ini dikarenakan posisi desa yang dianggap strategis karena desa dapat menjadi dasar dalam pengidentifikasian masalah masyarakat hingga perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa.

Dana desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan

Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan ekonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. (Aprisiami, 2012).

Dalam kegiatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa, Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga adalah pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan desa). Pengelolaan keuangan Desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan Asli Desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain sebagainya yang menjadi pendapatan asli desa yang sah.

Dana desa dikucurkan pertama kalinya pada tahun 2015 yang dilaksanakan pada 1 Januari 2015 sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa merupakan satu kesatuan dari sistem pemerintahan, sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Jadi hal yang penting dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa. Dari dana ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketinggalannya dari daerah lain.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah.

Bersumber dari APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) dikeluarkan dari kebijakan pemerintah Pada tahun 2005, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

(ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi tentang prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya sisa alokasi dana desa 70% yang diterima digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar dengan menerbitkan sebuah kebijakan yakni otonomi daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut dalam upaya untuk pengembangan desa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di desa yaitu pengelolaan secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa oleh pemerintah yang sudah diberi kewenangan. Salah satunya adalah dengan membentuk organisasi ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat desa. Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan

bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Mengingat desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Toapaya Kabupaten Bintan menerima Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebesar kurang lebih 2,9M pada tahun 2020, namun pada realisasinya di akhir tahun 2020 adalah 2,4M. Dengan adanya Dana Desa tersebut, telah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam menjalankan usaha maupun kegiatan desa lainnya tentu saja memerlukan pengelolaan. Dari selisih anggaran yang telah direalisasikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

Hal ini mengingat sebelumnya pengelolaan keuangan desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan ini masih sentralistis dan pengelolaannya masih dilakukan secara mandiri, bahkan kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana Desa Toapaya Kabupaten Bintan masih sangat terbatas serta kemampuan pemahaman tentang pengelolaan dana desa juga kurang, sehingga timbul keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola Dana Desa kedepannya.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, mengenai penelitian ini

dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana efektivitas pengelolaan Dana Desa. Karena pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat desa, dibandingkam dengan sumber-sumber pendapatan yang lain. Apabila Dana Desa ini dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena diatas yang berjudul “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana realisasi pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Bintan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan pada tahun 2020.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas,

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Bintan
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan

### **1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menumbuhkan wawasan terkait dengan analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan ilmu pemerintahan desa khususnya pengelolaan Dana Desa
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan kalangan mahasiswa maupun kalangan umum.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Desa**

Dari penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, agar kedepannya dapat lebih efisien.

##### **b. Bagi Akademik**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan, selain itu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa

c. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap materi dan ilmu yang ada, dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung dilapangan dan mengetahui perbedaan antara teori yang telah dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dan penelitian ini. Berkaitan dengan Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD). Dimana landasan teori tersebut berisikan tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku yang ada, selain itu dari literatur dan semua yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang deskripsi penelitian yang dilakukan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas dan reliabilitas.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari objek penelitian dan akan dilakukan analisis data.

#### **BAB V : Penutup**

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan diberikannya saran-saran yang berhubungan dengan pencapaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntabilitas**

Dalam bukunya (Tambunan, 2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah Akuntabilitas merupakan suatu komitmen, suatu janji dari setiap individu pejabat dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas berlaku bagi para pejabat yang bertanggungjawab kepada orang lain untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (Joyosumarto, 2018)

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya good governance. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan dan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dari beberapa penjelasan diatas Akuntabilitas dapat dikatakan suatu

perwujudan yang memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## **2.2 Efektivitas**

(Moeljono & Kusumo, 2020) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yaitu dapat dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (View Point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Dalam Jurnalnya (Nurhayati, 2017), menyebutkan bahwa menurut Gibson ada 2 Pendekatan dalam menilai suatu keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan yaitu melalui pencapaian tujuan yaitu ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya suatu adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson mengatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan dua kriteria yaitu keseluruhan siklus “masukan – proses - keluaran” dan mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Dari beberapa pengertian diatas bahwa efektivitas adalah suatu hasil kegiatan yang telah ditetapkan yang diukur dengan membandingkan antara

rencana yang ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil yang didapatkan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

## **2.3 Pemerintahan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Desa**

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda seperti kampung/dukuh (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta (Tapanuli), Nagari (Sumatera Barat), Marga (Sumatera Selatan), Wanus (Sulawesi Utara), dan Dusun Dati (Maluku).

Menurut Permen No.113 tahun 2014 dalam bukunya (Sujarweni, 2015) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Bawono, 2020) dalam bukunya menyatakan bahwa Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa kecil dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu

banyak, hubungan antar kekeluargaan biasanya terjalin kuat. Para masyarakat disana pun masih berpegang teguh dengan adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Dari beberapa pengertian diatas Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah kesatuan pemerintahan terkecil yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan lain sebagainya.

### **2.3.2 Pemerintahan Desa**

Menurut Permen No. 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(Sujarweni, 2015) pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, diterbitkanlah peraturan yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.


Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Berikut struktur organisasi pemerintahan desa :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**



*Sumber : (Sujarweni, 2015)*

### 1. Kepala Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang No, 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4).

Fungsi BPD menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55).

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

### 3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laoran penyelenggaraan pemerintah desa.

### 4. Pelaksanan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas (KAUR PEM) yaitu membantu kepala desa melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijaka teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugasnya adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugasnya adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugasnya adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

## 5. Pelaksana Kewilayahan

### Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

## **2.4 Keuangan Desa**

### **2.4.1 Pengertian Keuangan Desa**

Dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

(Soleh & Rochansjah, 2015) Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara. Yang dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara ialah semua subjek yang memiliki wewenang yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah,

perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian dari sisi proses, keuangan negara yaitu mencakup seluruh rangkaian kegiatan mengenai pengelolaan objek sebagaimana disebutkan diatas, mulai dari merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari beberapa hal tentang keuangan desa diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dilaksanakan melauai pendekatan dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

#### **2.4.2 APBDesa**

(Wijaya, 2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDesa Terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

##### **2.4.2.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dengan demikian, desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Pendapatan desa digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Transfer
- c. Pendapattan Lain-lain

#### **2.4.2.2 Belanja Desa**

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi Belanja Desa, terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak Terduga

#### **2.4.2.3 Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup hal-hal :
  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
  2. Pencairan Dana Cadangan
  3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup hal-hal :
  1. Pembentukan dan/atau penambahan dana cadangan
  2. Penyertaan modal desa

### **2.4.3 Sumber Pendanaan Desa**

(Sujadi et al., 2016) pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dalam bukunya (Wasistiono & Tahir, 2007), Menurut Undang-Undang Desa, Pasal 72 Tahun 2005 pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kaptupaten/Kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/kota diberikan 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yang dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain.

#### **2.4.3.1 Sumber Pembiayaan dari Pusat (APBN)**

(Sujadi et al., 2016) Anggaran bersumber dari APBN yang mengalir ke Kas Desa yaitu terbagi dalam 2 mekanisme penyaluran, yaitu dana transfer ke daerah dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah untuk disalurkan ke kas desa.

##### **a. Dana Desa**

Menurut PP 22/2015 Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut dana desa diperoleh secara bertahap yaitu :

- Merujuk pada besaran dana yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi dana desa adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut, melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional dan kemampuan desa dalam

mengelola keuangan desa. Tahap alokasi dana desa diatur dalam PP 22/2015, yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017.

- Merujuk pada tata cara penyaluran yang dilakukan secara 3 tahap yaitu : pada bulan April 40%, bulan Agustus 40% dan Oktober 20% dari total Dana Desa.

Berdasarkan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku secara efisien dan efektivitas.

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 tahap, yaitu :

1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
  - Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota
  - Rincian dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa oleh Bupati/Walikota
  - Berdasarkan rincian dana desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota

menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- Tata cara perhitungan dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

#### **b. Alokasi Dana Desa**

(Kambolong & Suriyani, 2018) alokasi dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan desa dengan tujuan untuk mendanai seluruh kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berikut rincian penggunaan Alokasi Dana Desa(Soleh & Rochansjah, 2015) :

1. 30% Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dari 30% Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota BPD dan biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.
3. Dari 70% Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada

lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas, dsb.

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa bagian keuangan desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan kedaerah untuk diteruskan ke rekening desa yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 yaitu :

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} \\ + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Belanja Pegawai})$$

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk disetiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Proporsional (ADDP)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Efektivitas alokasi dana desa dapat di ukur dengan tercapainya tujuan dana desa, adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai

kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesemoatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

#### **2.4.3.2 Sumber Pembiayaan dari APBD**

Selain menerima alokasi anggaran dari APBN, desa juga menerima sejumlah dana yang berasal dari APBD kabupaten dan bantuan dana dari APBD Provinsi. Sumber pendapatan dari APBD yang cukup signifikan dan besarnya diatur bervariasi yaitu dari komponen pajak dan retribusi daerah. (Sujadi et al., 2016)

Bersasarkan PP No. 43 tahun 2014 tentang desa, diatur bahwa pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak berbeda tiap desa. Dimana Desa yang berkontribusi menyumbangkan pajak lebih besar, berhak menerima alokasi

retribusi yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan kontribusi lebih kecil.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% dibagi secara merata ke seluruh desa
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing

#### **2.4.3.3 Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

- a. **Hasil Usaha**, misalnya hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tanah kas desa. Pendapatan lain yang diusahakan desa yaitu dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral non logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjual belikan.
- b. **Hasil Aset**, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, serta jaringan irigasi.
- c. **Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong**, misalnya membangun kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Desa**, misalnya hasil pungutan desa.

#### **2.4.3.4 Sumber Pembiayaan Lainnya**

Kelompok lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang tidak mengikat yaitu berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### **2.4.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

(Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Di mana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai ke desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014.

(Wijaya, 2018) Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi a) Perencanaan; b) Pelaksanaan; c) Penatausahaan; d) Pelaporan, dan e) Pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Siklus Pengelolaan Dana Desa tersebut berpedoman pada Permen Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **2.4.4.1 Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan de dalam APB Desa. Mekanismenya yaitu :

1. Sekretaris menyusun rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun, kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada kepala Desa.
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja, Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterima hasilnya
4. Apabila Bupati/Walikota menemukan hasil tersebut tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan pertauran perundang-undangan, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterima hasilnya

5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal pembatalan, kepala desa dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah Desa
7. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Pertauran Desa Paling lama 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

#### **2.4.4.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### **2.4.4.3 Penatausahaan**

Pada siklus penatausahaan ini, penata keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

#### **2.4.4.4 Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala Desa wajib melakukan :

1. Penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan yang dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan.
2. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### **2.4.4.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir anggaran, laporan tersebut disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sekioral.

#### **2.4.5 Asas pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa merupakan asas yang memunculkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar disetiap kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Asas-asas tersebut meliputi (Wijaya, 2018) :

a. **Transparan**

Yaitu asas yang terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimintif tentang penyelenggara pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Akuntabel**

Yaitu perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan


pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Penulis, 2020*

## 2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya oleh (Saputra, 2016) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014, (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean, (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan
2. Penelitian sebelumnya oleh (Tui, 2018) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongopini

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Perencanaan ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. (2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Pelaksanaan, adalah terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang telah disepakati Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan program sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan melihat dan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan adanya Kegiatan Perencanaan ADD tersebut, maka sangat efektif alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Desa untuk menyalurkan dana sesuai dengan aturan dan SOP yang ada pada Desa tersebut baik itu Pengelolaan maupun Alokasi Dana.

3. Penelitian sebelumnya oleh (Dinda Agustin, Komang Febrianty, Putu Ade Indrawan, 2017) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, Apa saja hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan alokasi dana desa dan cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku – perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara, dan observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Sambangan dan penelitian ini melakukan observasi ke narasumber untuk bertatap muka dalam melakukan wawancara dan melihat langsung Kantor Perbekel Desa Sambangan. tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana di Desa Sambangan yaitu sudah lebih efektif dari sebelumnya. Dikarenakan anggaran sudah dikelola oleh desa itu. Saat ini alokasi dana desa yang sudah langsung di bawah kendali desa itu sendiri lebih cepat dalam merealisasi kesejahteraan Desa Sambangan karena memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.
4. Penelitian terdahulu oleh (Moeljono & Kusumo, 2020) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil pengamatan dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatori adanya tranparansi informasi kepada masyarakat.

5. Penelitian sebelumnya oleh (Komang Ayu Diah Lestari,\* A. A. A. Erna Trisnadewi dan L. G. P. Sri Eka Jayant, 2020) yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod. Metode sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rasio efektivitas. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Dawan Klod. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%. Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Jadi sederhananya, penelitian data kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data non angka yaitu berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan peneliti untuk perangkat Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa.

#### **3.2 Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya yang berupa wawancara, kuisisioner, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Data primer yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah berupa catatan hasil wawancara yang dilakukan kepada

pengelola perangkat Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan yaitu wawancara tentang proses pengelolaan dana alokasi desa .

2. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui pencarian data-data secara tidak langsung. Sesuai dengan penelitian ini yang sudah ada sebelumnya yaitu seperti laporan keuangan, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan teori penelitian sebagai bahan pendukung pencarian informasi yang berkaitan dengan penelitian pada Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah :

1. Wawancara

Menurut (Moleong, 2017) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Observasi

(Hamzah, 2020) dalam (Guba dan Lincoln, 1981) Observasi, pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholders) pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

(Sugiyono, 2018) menjelaskan dalam bukunya dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan bagian terpenting dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan tinjauan secara langsung ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berbentuk bahan yang tertulis guna sebagai referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dan atau sedang dilakukan.

## **3.4 Populasi dan Sampel**

### **3.4.1 Populasi**

(Sugiyono, 2018) Dalam bukunya, penelitian kualitatif tidak ada

menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sparadley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang sumber datanya berasal dari tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Populasi pada penelitian ini adalah para *stakeholders* yang mengetahui dan mengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, sehingga jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang.

### **3.4.2 Sampel**

Menurut (Sugiyono, 2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan jika jumlah pengambilan populasi jumlahnya cukup besar dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Dimana jumlah populasi sama dengan sampel.

### **3.5 Teknik Pengolahan Data**

Di dalam penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

#### **a. Reduksi data / *Data Reduction***

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan menggambarkan yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada proses pengelolaan dana alokasi desa dan menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana desa

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada penelitian penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dari hasil wawancara tentang proses pengelolaan data dan penyajian data berupa hasil perhitungan tingkat efektivitas dana desa dalam bentuk tabel.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Proses dan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa Toapaya Kabupaten Bintan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif - komparatif, yaitu penulis mengumpulkan, menganalisa serta membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang Efektivitas

Pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan. Menurut (Sujarweni, 2017) Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Dimana variabel pertama yaitu penyajian pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Toapaya Kabupaten Bintan dibandingkan kesesuaian dengan realisasinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menganalisis data. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Berikut penjelasannya:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus

yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbed

## DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, M. De, Wiagustini, N. L. P., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 2535.  
<https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p04>
- Bawono, I. R. (2020). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dinda Agustin, Komang Febrianty, Putu Ade Indrawan, N. P. R. S. (2017). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SAMBANGAN KABUPATEN BULELENG. *Ilmiah Akuntansi*, 7.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara.
- Joyosumarto, S. (2018). *KEPEMIMPINAN LEMBAGA PERBANKAN ABAD KE 21*. PT. Elex Media Komputindo.
- Kambolong, H. M., & Suriyani. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan. *Akuntansi*.
- Komang Ayu Diah Lestari,\* A. A. A. Erna Trisnadewi dan L. G. P. Sri Eka Jayant, et. a. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 15–20.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi Yogyakarta.
- Moeljono, & Kusumo, W. K. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 17.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1, 1–12.
- Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018. (2020). *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Bee Media Pustaka.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. *Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 6.
- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa (Revisi)*. Fokus Media.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (A. Eliyana (ed.); Pertama). PENERBIT GAVA MEDIA.
- Sujadi, F., Dian, A., Ambarjaya, B. S., & Rahmatia, D. (2016). *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa*. Bee Media Pustaka.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.
- Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Prenadamedia Group.
- Tui, F. P. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGOPINI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, V*.
- Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokus Media.
- Wijaya, D. (2018). *AKUNTANSI DESA*. Penerbit Gava Media.

# CURRICULUM VITAE



## I. DATA DIRI

Nama : Suci Nurrahmadani  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 02 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Ayah : Suryanto  
Ibu : Saprida  
Alamat : Kp. Melayu, Toapaya, Kab. Bintan  
Email : suci020198@gmail.com

## II. PENDIDIKAN FORMAL

- ❖ SD : SDN 011 Tanjungpinang Barat
- ❖ SMP : SMPN 1 Tanjungpinang
- ❖ SMA : SMAN 1 Tanjungpinang